

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, yang berhubungan atau ada kaitannya dengan hukum pembuktian. Serta meminta pendapat kepada beberapa Narasumber Ahli Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil meneliti Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) bagian keempat tentang Pembuktian dan Putusan, dan melalui wawancara kepada Narasumber Ahli Hukum Pidana Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Soerjono Soekanto, 1986 : 52) dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok- pokok permasalahan yang terdapat pada skripsi ini analisis terhadap hukum pembuktian dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (RUU KUHAP)

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta sebagai penunjang bahan hukum primer seperti literatur- literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Data Hukum Tersier

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain kamus umum Bahasa Indonesia dan kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yaitu jumlah dari unit analisa yang dapat diduga-duga, sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986:172). Narasumber dalam penelitian ini adalah Ahli Hukum Pidana Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. *Editing* dan *evaluating*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian. Kemudian memeriksa dan meneliti data tersebut guna memberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data yaitu, dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam

ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data setelah itu dianalisis secara kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diambil kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang ada.